



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 31 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 31 Tahun 2026

Tanggal 25 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa angkutan umum merupakan sarana transportasi yang memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, termasuk pelajar yang perlu memperoleh kemudahan akses terhadap layanan transportasi dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan umum serta perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tarif angkutan umum bagi pelajar yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan biaya operasional penyelenggaraan angkutan umum sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk menjaga keberlangsungan pelayanan angkutan umum dengan tetap memperhatikan keberadaan pelajar;
- c. bahwa pengaturan mengenai tarif angkutan umum bagi pelajar dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19);
 6. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 3 Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 21) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besarnya Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tarif umum untuk penumpang umum sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah); dan
 - b. tarif khusus untuk pelajar dan mahasiswa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- (2) Besaran Tarif Angkutan Umum diperoleh berdasarkan perhitungan rumus sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk perjalanan jauh dan dekat.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jaminan keselamatan penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 September 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI



BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 31